



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 463 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN DAN  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa Camat mempunyai kewajiban memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu menetapkan nama Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kecamatan Dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kecamatan Dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan Banjarmasin Tengah meliputi:
    1. mencari, mengumpulkan, data serta informasi/bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
    2. Mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan;
    3. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Camat yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
    4. dalam pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan besinergi dengan intelijen Negara.
  - b. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah meliputi:
    1. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan; dan
    2. memberikan Laporan Informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2024 pada Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin,  
pada tanggal 13 Februari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 163 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
DAERAH DI KECAMATAN DAN FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	KET.
1.	Camat Banjarmasin Tengah	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Lurah Antasan Besar	Anggota	
4.	Lurah Kertak Baru Ulu	Anggota	
5.	Lurah Kertak Baru Ilir	Anggota	
6.	Lurah Gadang	Anggota	
7.	Lurah Pasar Lama	Anggota	
8.	Lurah Seberang Mesjid	Anggota	
9.	Lurah Melayu	Anggota	
10.	Lurah Sungai Baru	Anggota	
11.	Lurah Pekapuran Laut	Anggota	
12.	Lurah Kelayan Luar	Anggota	
13.	Lurah Mawar	Anggota	
14.	Lurah Teluk Dalam	Anggota	
15.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 163 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
DAERAH DI KECAMATAN DAN FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
TAHUN 2024

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN FORUM	KET.
1.	Suprpto , SE	Ketua	
2.	M. Arie Pratama	Sekretaris	
3.	M. Hasanie	Anggota	
4.	Supian	Anggota	
5.	Ibrahim	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA